



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXXX 19XX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, nomor handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com sebagai Penggugat;**
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX 19XX, NIK XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX sebagai **Tergugat;;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 1 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 10/Pdt.G/2022/PA.WGP tanggal 1 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX XXXX XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XX XXXX XXXX;

Hlm. 1 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX selama lebih kurang 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - XXX, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXXX 20XX;
 - **XXX, Laki-laki**, Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXXX 20XX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 2 bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak menikah dengan Tergugat hingga saat ini Penggugat berjualan makanan dan lauk jadi di depan rumah (rumah orang tua Penggugat);

13. Sedangkan Tergugat, dahulu pekerjaannya adalah sebagai operator mesin di XXX dengan penghasilan satu bulan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan saat ini sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah tidak bekerja lagi;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua jutaan rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 3 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000;
 - 3.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama::
 - 5.1. XXX, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXXX 20XX;
 - 5.2. XXX, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXXX 20XX;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Hlm. 4 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang setelah dibacakan dan di konfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan adanya perubahan pada gugatan yaitu;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000;

3.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;;

5.1. XXX, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir XXX XX XXX 20XX;

5.2. XXX, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, XXX XX XXX 20XX;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Untuk petitum nomor 3,4,5, dan 6 dinyatakan dicabut oleh Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hlm. 5 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX Nomor XXX tanggal XX XXX 20XX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten XXX; bukti tersebut telah diberi materai cukup;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. XXX umur 26 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di XXX, Kab. XXX, XXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama dan dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu harmonis namun sudah sejak 2 tahun yang lalu mulai bertengkar dan berselisih hingga saat ini;
- Bahwa pertengkar tersebut diakibatkan karena Tergugat sering kasar dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka pukul pada wajah Penggugat dan dari informasi dari keluarga disebabkan karena dipukul Tergugat;
- Bahwa sudah 1(satu) tahun lebih lamanya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat berada diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 6 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXX umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX tempat tinggal XXX, Kab. XXX, XXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama dan dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu harmonis namun sudah sejak 2 tahun yang lalu mulai bertengkar dan berselisih hingga saat ini;
- Bahwa pertengkar tersebut diakibatkan karena Tergugat sering kasar dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka pukul pada wajah Penggugat dan dari informasi dari keluarga disebabkan karena dipukul Tergugat;
- Bahwa sudah 1(satu) tahun lebih lamanya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat berada diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa akhir-akhir ini Tergugat sering berkunjung untuk bertemu anak yang paling kecil namun tidak berkomunikasi selayaknya suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu untuk bibi Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Hlm. 7 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XX XXXX XXXX, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada intinya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus, yang disebabkan karena sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat bukanlah berdasarkan suatu alasan yang sah maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 8 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P1 dan P2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mempunyai 2(dua) orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172, Pasal 308 serta Pasal 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa pada intinya adalah kedua saksi memberikan keterangan yang pada intinya adalah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat; dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, telah berpisah rumah selama lebih dari 1(satu) tahun dikarenakan Tergugat sering berlaku Kasar kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan pernah hidup harmonis;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya karena alasan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya;

Hlm. 9 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Penggugat sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak bain sughra, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, Majelis hakim perlu mengetengahkan Khaidah hukum sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Hlm. 10 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (XXX)** kepada **Penggugat (XXX)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 H., oleh **Burhanudin Manilet, S.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Ketua Majelis, **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** dan **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hlm. 11 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

**Mohammad Abrori Setyanugraha,
S.H.I.**

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	320.000,-

Hlm. 12 dr 12 hlm. Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PA.WGP